



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YUSRIL AZWAN ALIAS YUSRI ALIAS
YUS BIN SUPARNO
2. Tempat Lahir : Raha
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun / 05 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Lagasa Kec. Duruka Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Koperasi Adil Makmur
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Jului 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Aksan Akbar, SH, MH. Dkk. Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 15 April 2019; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.85/Pid.B/2019/PN Rah. tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 85/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yusril Azwan Alias Yusri Alias Yus Bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) unit Speaker Merk Politron warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix warna hitam;
 - 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Wa Ike Binti La Kambara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Yusril Azwan Alias Yusri Alias Yus Bin Suparno pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lr. Tumbale Jl. Sutan Syahrir Kec. Duruka Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat saksi Wa Ike Binti La Kambara akan membesuk suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit, saksi Wa Ike Binti La Kambara pergi meninggalkan rumahnya yang berlokasi di Lr. Tumbale Jl. Sutan Syahrir Kec. Duruka Kab. Muna dalam keadaan terkunci. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, pada saat anak saksi Wa Ike Binti La Kambara yaitu saksi Muamar Bin La Muhamad akan pulang ke rumahnya, saksi Muamar Bin La Muhamad diberitahu oleh saudari Salfia bahwa rumahnya telah kecurian kemudian saksi Muamar Bin La Muhamad segera pulang dan mendapati bahwa barang-barang di dalam rumahnya berupa 2 (dua) buah speaker merk polytron warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD player merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah receiver merk matrix warna hitam telah hilang dari dalam rumah dan didapati juga oleh saksi Muamar Bin La Muhamad bahwa jari-jari jendela kamar rumah saksi Muamar Bin La Muhamad telah rusak karena dicungkil. Kemudian pada Minggu tanggal 17 Februari 2019 barang-barang berupa berupa 2 (dua) buah speaker merk polytron warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD player merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah receiver merk matrix warna hitam milik saat saksi Wa Ike Binti La Kambara yang hilang tersebut didapati berada di rumah kediaman terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saat saksi Wa Ike Binti La Kambara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Yusril Azwan Alias Yusri Alias Yus Bin Suparno pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lr. Tumbale Jl. Sutan Syahrir Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan diperoleh dari kepaniteraan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wita saudara Budi (masih dalam pencarian/DPO) menawarkan 2 (dua) unit speaker merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam kepada terdakwa dengan mengatakan **"komau beli speaker gandeng"** kemudian terdakwa bertanya kepada saudara BUDI **"siapa punya"** lalu saudara Budi mengatakan **"punya teman saya dari wapunto"** kemudian terdakwa bertanya kembali **"berapa mau di jual"** saudara Budi menjawab **"satu juta lima ratus dengan DVD dan matrixnya"** kemudian terdakwa melakukan penawaran kepada saudara Budi dan terdakwa mengatakan **"tidak bisakah lima ratus saya mau ambil saja speakernya"** tetapi saudara Budi tidak mengiyakan terkecuali Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk speakernya saja. Lalu terdakwa menyetujui untuk membeli 2 (dua) unit speaker Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menuju Desa Lagasa dengan mengendarai mobil Avanza dengan tujuan menemui saudara Budi, setelah itu saudara Budi mengangkat 2 (dua) unit speaker Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam dari dalam semak-semak dan menurunkannya di belakang mobil yang di kendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa memeriksa kondisi barang tersebut dan setelah itu terdakwa bersama saudara BUDI memasukkan 2 (dua) unit speaker Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam kedalam mobil avanza yang terdakwa kendarai lalu terdakwa membayar harga barang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumah kos terdakwa di Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wa Ike Binti La Kambara mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Wa Ike Binti La Kambara** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna;
- Bahwa Kemudian saksi mengeceknya dan ternyata 2 speaker POLITRON warna hitam silver, DVD Player merk LG dan Reciver MATRIK warna hitam yang di simpan di ruang tengah sudah tidak ada serta jendela kamar depan sudah rusak;
- Bahwa saksi Muamar Bin La Muhamad memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang mau menjual salon. Kemudian saksi Muamar Bin La Muhamad dan saksi Hendra Jaya mengecek ke tempat orang yang mau menjual salon tersebut dan ternyata benar bahwa salon, reciver dan DVD merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tetapi saksi mengetahui bahwa Speaker, Dvd Dan Receiver yang hilang ada pada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,-00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keteran saksi;

2. Saksi **Muamar Bin La Muhamad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 bapak saksi sakit dan di opname di RSUD di Raha dan selama bapak saksi di opname saksi hanya pulang gantian pakaian ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 06.00 Wita ketika saksi pulang dari rumah sakit, bibi saksi bernama Salfia memberitahukan bahwa rumah saksi kecurian kemudian saksi mengecek dan ternyata 2 SPEAKER POLITRON warna hitam silver, DVD Player

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Matrik warna hitam semua yang disimpan di rak ruang tengah sudah tidak ada dan jendela kamar depan sudah rusak;

- Bahwa teman sekolah saksi yang bernama Yusril memberitahukan bahwa ada salon yang mau dijual dan kemudian setelah kakak ipar saksi mengeceknya ternyata benar barang-barang tersebut merupakan milik saksi Wa Ike Binti La Kambara;
- Bahwa saksi dan saksi Wa Ike Binti La Kambara melapor ke Polres Muna dan langsung mendatangi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Helni Binti La Ode Unsu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari tahun 2019 sekitar jam 22.00 Wita saksi sedang duduk cerita bersama saudara ARNI setelah itu saksi kembali ke kamar kost saksi dan melihat ada 2 (dua) unit salon merk POLITRON warna hitam;
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada terdakwa **"dari mana ini salon"** dan terdakwa menjawab **"saya beli dari temanku"**;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 saksi menyuruh terdakwa untuk memindahkan 2 (dua) unit salon merk POLITRON warna hitam silver dari kamar kos saksi ke kamar kos saudara Aswan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 datang anggota Kepolisian Polres Muna dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang berupa 2 (dua) unit speaker merk politron hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix warna hitam dan langsung di bawah ke kantor Polres Muna;
- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi Sama Turu dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Aswan Nudin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna;

- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa terdakwa membeli barang pada saudara BUDI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang terdakwa peroleh dari saudara Budi di bawa ke dalam mobil dan di bawa ke kos terdakwa di Jalan Lumba-Lumba;
- Bahwa saksi mendengar bahwa barang yang sudah di beli oleh terdakwa akan di jual kembali karena rusak;
- Bahwa saudara Budi bukan pedagang elektronik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Desa Lagasa Kec. Duruka Kab. Muna tepatnya di hutan sekitar dusun Wabhara;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wita saudara Budi menawarkan 2 (dua) unit speaker merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam kepada terdakwa dengan mengatakan **"komau beli speaker gandeng"** kemudian terdakwa bertanya kepada saudara BUDI **"siapa punya"** lalu saudara Budi mengatakan **"punya teman saya dari wapunto"**;
- Bahwa terdakwa bertanya kembali **"berapa mau di jual"** saudara Budi menjawab **"satu juta lima ratus dengan DVD dan matrixnya"** kemudian terdakwa melakukan penawaran dan mengatakan **"tidak bisakah lima ratus saya mau ambil saja speakernya"** tetapi saudara BUDI tidak mau terkecuali Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk speakernya saja;
- Bahwa terdakwa mengiyakan untuk membeli 2 (dua) unit speaker Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Februari sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menuju Desa Lagasa untuk menemui saudara Budi, setelah itu saudara BUDI mengangkat 2 (dua) unit spekaer Merk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speaker Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam dari dalam semak-semak dan menurunkannya pas di belakang mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa memperhatikan kondisi barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil serta membayar harga barang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut namun setelah diamankan di Polres Muna barulah terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut adalah milik saksi Wa Ike Binti La Kambara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Speaker Merk POLITRON warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix warna hitam;
- 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Desa Lagasa Kec. Duruka Kab. Muna tepatnya di hutan sekitar dusun Wabhara;
- Bahwa saudara Budi (masih dalam pencarian/DPO) menawarkan 2 (dua) unit speaker merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam kepada terdakwadengan mengatakan **"komau beli speaker gandang"** kemudian terdakwa bertanya kepada saudara BUDI **"siapa punya"** lalu saudara Budi mengatakan **"punya teman saya dari wapunto"** kemudian terdakwa bertanya kembali **"berapa mau di jual"** saudara Budi menjawab **"satu juta lima ratus dengan DVD dan matrixnya"** kemudian terdakwamelakukan penawaran kepada saudara Budi dan terdakwa mengatakan **"tidak bisakah lima ratus saya mau ambil saja speakernya"** tetapi saudara Budi tidak mengiyakan terkecuali Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk speakernya saja. Lalu terdakwa menyetujui untuk membeli 2 (dua) unit spekaer Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Muna nomor 10/Pid.B/2019/PN Rah. tanggal 14 Februari sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menuju Desa Lagasa dengan mengendarai mobil Avanza dengan tujuan menemui saudara Budi, setelah itu saudara Budi mengangkat 2 (dua) unit speaker Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam dari dalam semak-semak dan menurunkannya di belakang mobil yang di kendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa memeriksa kondisi barang tersebut dan setelah itu terdakwa bersama saudara Budi memasukkan 2 (dua) unit spekaer Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam kedalam mobil avanza yang terdakwa kendarai lalu terdakwa membayar harga barang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumah kos terdakwa di Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wa Ike Binti La Kambara mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa YUSRIL AZWAN ALIAS YUSRI ALIAS

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini merupakan bagian dari subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna barang-barang saksi Wa Ike Binti La Kambara berupa 2 (dua) buah speaker merk polytron warna hitam silver, 1 (satu) buah DVD player merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah receiver merk matrix warna hitam didapati berada di rumah kediaman terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Desa Lagasa Kec. Duruka Kab. Muna terdakwa membeli 2 (dua) unit spekaer Merk POLITRON warna hitam silver, 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix dan 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 2 (dua) unit Speaker Merk POLITRON warna hitam silver; 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix warna hitam; 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Wa Ike Binti La Kambara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang menyatakan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yusril Azwan Alias Yusri Alias Yus Bin Suparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Speaker Merk POLITRON warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Resiver Merk Matrix warna hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LG warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Wa Ike Binti La Kambara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-
(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 oleh Catur Prasetyo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH, MH. dan Achmadi Ali, SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH, MH.

Catur Prasetyo, SH., MH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)